

PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN TANGERANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2017



www.beritanahair.com

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tentang persetujuan Bersama Pj Bupati dan DPRD¹ Kabupaten Tangerang terhadap Raperda pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Senin (2/7/2018), hal ini merupakan tindaklanjut dari hasil proses pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2017 oleh komisi-komisi, badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Penetapan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 di Tandatangani oleh Bupati Tangerang DR. Komarudin MAP dan Ketua DPRD Kab Tangerang H Sumardi S.Pd, wakil ketua Nazril Fikri, S.AG dan Dedi Sutardi, SE MBA.

Ketua DPRD Kab Tangerang H. Sumandi, S. Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini dilakukan oleh Badan Anggaran dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daeran (TAPD) dan OPD terkait berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 26 juni 2018 dan ditetapkannya Rapat Paripurna hari ini.

Persetujuan ini dituangkan dalam penandatanganan keputusan persetujuan bersama saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Senin (2/7/18). Pjs Bupati Tangerang Dr.Komarudin, MAP & menyampaikan apresiasi

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewab Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

kepada seluruh pihak yang terlibat. Khususnya dalam rangka pembahasan sekaligus pemeyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017.

Komarudin mengatakan, melalui penandatanganan persetujuan bersama ini, maka telah disepakati bersama untuk nantinya laporan mendapat evaluasi dari Gubernur Banten DR. Wahidin Halim, Msi dan Jajarannya selanjutnya akan menjadi Peraturan Daerah.

Raperda yang telah disetujui bersama ini, merupakan bukti bahwa Bupati dan DPRD bukan hanya sekedar mitra kerja, tetapi lebih dari sekedar itu, yakni merupakan bagian dari unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang miliki peran sejajar dalam membangun masyarakat Kabupaten Tangerang, kami Pemkab berharap komunikasi, kordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif terus dimantapkan pada masa-masa yang akan datang,” Ucap Pj Bupati.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan telah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan menyatakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Meski demikian pihaknya memberi sejumlah saran sekaligus catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD pada tahun yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Anggaran telah melakukan pengkajian dan pendalaman Materi Raperda² pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang di sampaikan Pemerintah Daerah baik pengantar penjelasan Bupati berserta buku pendukung lainnya maupun jawaban Bupati terhadap pemandangan Umum Fraksi dan Perangkat Daerah/Instansi terkait, sehingga pembahasannya cukup efektif dan efisien

Bupati Tangerang DR. Komarudin M.AP, dalam sambutannya mengemukakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimaksud telah diproses sesuai dengan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan daerah yang di atur dalam pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Dengan ditetapkannya Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, maka keseluruhan proses telah ditempuh sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah³ sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bersama DPRD, menurut prinsip otonomi dan tugas perbantuan memiliki konsekuensi bahwa segala aktivitas yang dijalankan oleh eksekutif maupun legislatif pada hakekatnya untuk

² Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

³ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan dengan mendayagunakan dana yang bersumber dari APBD Kab Tangerang, APBD Provinsi Banten. Dan APBD merupakan refleksi kegiatan yang telah dijalankan baik oleh jajaran eksekutif maupun legislatif pada tahun anggaran tertentu, dalam mencapai tujuan utama pemerintah daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka pada kesempatan ini juga kepada seluruh unsur Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan dalam menyampaikan berbagai penjelasan dalam sidang dengan pendapat kepada pihak legislative yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2017.” Ujar DR.Komarudin, MAP.

Sumber Berita:

1. www.kabar-banten.com, Paripurna Persetujuan Bersama Bupati Dan DPRD Kabupaten Tangerang Tentang Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, 4 Juli 2018;
2. www.beritanahair.com, Dewan Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2017 Kabupaten Tangerang, 2 Juli 2018.

Catatan:

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD pada pasal 85 yang menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir kepala daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.